



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0919 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu mendapatkan tanggapan/respon cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai implementasi dari ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

- (1) Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dikelompokkan menjadi:
 - a. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; dan
 - b. Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.
- (2) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga mengakibatkan kerugian masyarakat atau Negara.

- (3) Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas orang perorangan, Organisasi Masyarakat, Partai Politik, Badan Hukum Swasta, Kementerian/Lembaga Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat disampaikan secara langsung melalui tatap muka, atau secara tertulis/surat, media elektronik, dan media cetak kepada pimpinan atau pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Pengaduan masyarakat berkadar dan tidak berkadar pengawasan dapat disampaikan secara langsung oleh masyarakat kepada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (3) Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah wajib ditanggapi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Pasal 3

Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib dilakukan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan lebih lanjut, pelaporan, dan pengarsipan.
- (3) Penanganan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tanggapan secara langsung melalui klarifikasi atau memberi jawaban, dan penyaluran/penerusan kepada unit terkait yang berwenang menangani.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Setiap pimpinan unit Eselon I dan Eselon II Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**Lampiran:
Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia
Nomor Tahun 2014
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara pada dasarnya merupakan kontrol sosial dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu bentuk pengawasan masyarakat yang perlu ditangani/dikelola secara efektif dan efisien adalah pengawasan dalam bentuk pengaduan masyarakat. Agar pengawasan masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai kontrol sosial dalam menyelenggarakan pemerintah maka pengaduan masyarakat perlu ditangani secara cepat, tepat, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dibutuhkan bagi setiap instansi pemerintah dalam penanganan pengaduan masyarakat. Dalam peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah pusat dan daerah dapat menindaklanjuti pedoman tersebut dengan aturan yang lebih teknis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas yang diuraikan dalam BAB X Pasal 466 disebutkan (1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intrn di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut perlu suatu pedoman penanganan pengaduan masyarakat yang merupakan bentuk pengawasan. Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai acuan pelaksanaan dalam penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Pedoman Penanganan Masyarakat dimaksudkan sebagai :

- a. Acuan bagi Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penanganan pengaduan masyarakat dan;
- b. Acuan dalam melakukan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penanganan pengaduan masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat ini adalah;

- a. Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

- b. Terwujudnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penanganan pengaduan masyarakat dan:
- c. Terlaporkannya penanganan pengaduan masyarakat kepada pihak-pihak terkait.

C. Ruang Lingkup

Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditangani meliputi :

- a. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- b. penyimpangan pelaksanaan kegiatan/anggaran
- c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. pelanggaran disiplin Pegawai.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
2. Pengaduan masyarakat adalah bentuk pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
3. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
4. Pimpinan Instansi adalah pejabat pembina kepegawaian pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
5. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik yang berupa perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang dilaporkan/diadukan.
6. Klarifikasi adalah proses penjernihan masalah atau kegiatan yang memebrikan penjelasan/data/dokumen/bukti-bukti mengenai permasalahan yang diadakan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.
7. Audit adalah proses identifikasi, obyektif, dan profesional berdasarkan standar yang berlaku, untuk menilai kebenaran atas pengaduan masyarakat.
8. Pelapor adalah individu atau kelompok, masyarakat yang menyampaikan pengduan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
9. Terlapor adalah aparatur negara atau kelompok masyarakat yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran.

BAB II

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang diterima Kementerian Pemuda dan Olahraga ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang terdapat pada masing-masing Unit Eselon I.

Pengaduan masyarakat oleh Tim dilakukan berdasarkan kewenangan dan kriteria, bahwa pengaduan berindikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat/negara ditangani oleh Tim pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, sedangkan indikasi pengaduan di luar itu maupun yang berupa sumbang saran, kritikan yang konstruktif, yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menjadi fokus penanganan oleh Tim pada unit eselon I yang lain.

Pengaduan yang jelas alamatnya, segera dijadwalkan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima, dan diselesaikan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan tersebut diterima oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Penanganan pengaduan masyarakat meliputi kegiatan penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi atau penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan.

A. Pencatatan Pengaduan

Pencatatan pengaduan masyarakat oleh Tim dilakukan sebagai berikut;

1. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Tim pada unit Eselon I berasal dari organisasi masyarakat, partai politik, perorangan atau penerusan pengaduan oleh Kementerian/Lembaga/ Komisi Negara dalam bentuk surat, fax, atau email, dicatat dalam agenda surat masuk secara manual atau menggunakan aplikasi sesuai dengan prosedur pengadministrasian/tata persuratan yang berlaku. Pengaduan yang disampaikan secara lisan agar dituangkan ke dalam formulir yang disediakan.
2. Pencatatan pengaduan tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi tentang nomor dan tanggal surat pengaduan, tanggal diterima, identitas pengadu, identitas terlapor, dan inti pengaduan.
3. Pengaduan yang alamatnya jelas, segera dijadwalkan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dari surat pengaduan diterima, dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Tim Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

B. Penelaahan

1. Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya, kejelasan informasi, kadar pengawasan serta langkah-langkah penanganan selanjutnya.
2. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Merumuskan inti masalah yang diadakan.
 - b. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan.
 - c. Meneliti dokumen dan/atau informasi yang diterima.
 - d. Menentukan apakah pengaduan yang diterima berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan.
 - e. Meneliti dokumen dan/atau informasi yang diterima.
 - f. Menentukan apakah pengaduan yang diterima berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan.
 - g. Melengkapi data/informasi yang diperlukan.
 - h. Melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.
 - i. Menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya.

3. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi :
 - a. Pengaduan berkadar pengawasan yang berindikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat atau keuangan negara dengan substansi pengaduan logis dan memadai, yang identitas pelaporinya jelas, atau tidak jelas serta didukung dengan bukti-bukti, direkomendasikan untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi.
 - b. Pengaduan berkadar pengawasan yang substansi pengaduannya tidak memadai dengan identitas pelapor jelas, direkomendasikan untuk dilakukan klarifikasi.
 - c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan yang mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang memerlukan tindakan lebih lanjut direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur.
 - d. Pengaduan yang substansinya tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin dipenuhi, tidak perlu diproses lebih lanjut.

C. Penyaluran /Penerusan

Pengaduan yang secara substansial bukan menjadi kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menangani, seperti substansi pengaduan terkait dengan kewenangan pemerintah daerah atau instansi lain untuk menyelesaikannya, pengaduan tersebut agar diteruskan kepada pihak-pihak terkait yang berwenang untuk menangani dengan tembusan kepada Sekretaris Tim Pengaduan Masyarakat. Penyaluran dilakukan berdasarkan jenjang/hirarkhi kewenangan serta tanggung jawab sebagai berikut :

1. Apabila permasalahan pengaduan yang akan diteruskan mengindikasikan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, penyaluran dialamatkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Instansi Pemerintah yang berwenang dengan tembusan kepada instansi/unit kerja instansi terkait untuk mendapatkan perhatian.
2. Apabila permasalahan pengaduan yang akan diteruskan mengindikasikan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh bukan aparatur pemerintah, penyaluran ditujukan kepada pimpinan instansi teknis yang berwenang dengan tembusan kepada instansi/unit kerja instansi terkait.
3. Apabila permasalahan pengaduan yang akan diteruskan mengindikasikan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara, penyaluran disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Negara/Pemerintahan dengan tembusan kepada pimpinan instansi yang terkait.
4. Apabila permasalahan melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dengan kerugian paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) diteruskan kepada APIP yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi pemerintah terkait.

D. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan masyarakat disimpan di tempat yang aman berdasarkan klarifikasi jenis masalah. Instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tatacara pengarsipan yang berlaku.

Arsip-arsip pengaduan berdasarkan pengawasan dan bersifat rahasia agar disimpan dengan aman dan hati-hati.

Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, media masa dan lain-lain, informasi yang dapat diberikan hanya data statistik dari penanganan pengaduan, bukan substansinya, kecuali untuk pengaduan tidak berkadar pengawasan seperti sumbang saran.

E. Penanganan lebih lanjut

Tim pengaduan Masyarakat yang berkadar pengawasan diselesaikan melalui pembuktian lebih lanjut melalui klarifikasi, konfirmasi, audit atau prosedur lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Klarifikasi

Kegiatan klarifikasi dilakukan sebagai berikut :

- a. Apabila berdasarkan hasil telaah masih diperlukan data/informasi, dilakukan pengumpulan data/informasi melalui konfirmasi, klarifikasi atau prosedur lainnya yang dianggap perlu.
- b. Meminta data/bukti dan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan pengaduan.
- c. Pengujian bukti-bukti dilakukan secara sampling.
- d. Melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan klarifikasi dilakukan sesuai dengan pedoman.
- f. Menyusun laporan klarifikasi dan simpulan perlu atau tidak perlu dilakukan audit.
- g. Apabila hasil klarifikasi menunjukkan tidak terbukti dan tidak dilakukan audit, perlu menginformasikan kepada pelapor yang alamatnya jelas dan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau Instansi terkait.

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu/audit Investigasi

- a. Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Audit Investigasi dilakukan apabila pengaduan yang diterima atau hasil klarifikasi mengindikasikan adanya suatu penyimpangan yang merugikan keuangan negara, atau penyimpangan yang merugikan keuangan negara, atau penyimpangan kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, dan hambatan kelancaran pembagunan,
- b. Audit dengan tujuan tertentu (ADTT) audit Investigasi dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- c. Kegiatan audit mengacu pada standar audit dan pedoman audit yang berlaku, antara lain meliputi :
 - 1) Menyusun perencanaan audit;
 - 2) Menyusun program audit:
 - penelaahan terhadap aturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan;
 - mendapatkan bukti-bukti audit yang kompeten dan memadai;
 - menentukan metode audit yang tepat;
 - Menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan.
 - 3) Menganalisis bukti;
 - 4) Merumuskan hasil audit;
 - 5) Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditor;
 - 6) Menyusun laporan hasil audit,
- d. Laporan hasil audit atas pengaduan masyarakat yang diterima berupa penyaluran agar dilaporkan kepada pimpinan instansi yang menyalurkan.
- e. Laporan hasil audit yang mengandung kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) wajib disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

BAB III

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

1. Tim pengaduan masyarakat pada unit eselon I setiap bulan menyampaikan laporan penanganan pengaduan masyarakat dalam bentuk surat kepada Sekretaris Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Laporan tersebut minimal memuat informasi tentang nomor dan tanggal pengaduan, isi ringkas pengaduan, posisi penanganan dan hasilnya penanganan.
2. Sekretaris Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat menyusun laporan triwulan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pihak-pihak terkait lainnya.

B. Penyelesaian hasil penanganan pengaduan masyarakat

1. Sekretariat Penanganan Pengaduan Masyarakat secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap hasil ADTT/Investigasi, berkoordinasi dengan Bagian Analisis Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (APTLHP). Pelaksanaan monev dan penyusunan laporan hasil monev dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. Penyelesaian hasil penanganan pengaduan masyarakat agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa :
 - a. Tindakan administratif;
 - b. Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi ;
 - c. Tindakan perbuatan pidana;
 - d. Tindakan pidana;
 - e. Perbaikan manajemen.

C. Pemantauan hasil penanganan pengaduan masyarakat

Pemantauan hasil penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh instansi yang berwenang. Pemantauan dapat dilakukan secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring pada instansi yang menangani. Pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat. Pemantauan penanganan pengaduan masyarakat dikelompokkan menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Status selesai apabila unit kerja yang menangani pengaduan masyarakat telah menerbitkan laporan atas pengaduan masyarakat.


BAB IV PENUTUP

Pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menjadi acuan bagi tim Penanganan pengaduan masyarakat dalam menangani pengaduan masyarakat yang meliputi penelaahan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, cermat, dan berkualitas.

Langkah selanjutnya adalah mendorong Pimpinan lembaga/Unit Kerja untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat guna memperbaiki mutu pelayanan di unit kerja masing-masing, menuju pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO